

BLORA SIAPKAN LAHAN 5 HEKTARE UNTUK SEKOLAH RAKYAT



Sumber Gambar:

<https://indonesiainside.id/wp-content/uploads/2025/04/Ilustrasi-anak-anak-sekolah-dasar-di-sekolahnya-dalam-suatu-kegiatan.-Dok.-Antara.jpg>

Isi Berita:

Indonesiainside.id – Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mulai menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Lahan tersebut berada di Desa Balun, Kecamatan Cepu, dan Desa Turirejo Kecamatan Jepon, Blora,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi di Blora.

Ia mengatakan sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu/miskin.

Sementara dua lokasi calon sekolah rakyat tersebut berada di wilayah Kecamatan Cepu dan Kecamatan Jepon Blora dengan luas lahan masing-masing 5 hektare.

Rencananya sekolah rakyat tersebut nantinya akan dilengkapi dengan boarding school (asrama), sedangkan pembangunannya menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

“Hingga kini pengusulan dan kelengkapan persyaratan masih berproses. Untuk jenjangnya ada dua rombongan belajar (rombel), tingkat SMP dan SMA. Jumlahnya dua kelas dengan masing-masing kelas ada 25 siswa,” ujarnya.

Rencana program SR ini akan diluncurkan dalam waktu dekat, yang bertujuan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Kami juga belum lama ini mengikuti desk dengan Kementerian Sosial. Desk tersebut terkait dengan kesiapan lokasi Sekolah Rakyat (SR),” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Blora mengajukan dua lokasi yakni di wilayah Kecamatan Japon dan lokasi alternatif di wilayah Desa Balun, Kecamatan Cepu. Permintaan penyiapan lahan tanpa bangunan juga dipenuhi dengan persyaratan bersertifikat, izin lingkungan, dan yang lainnya.

“Program SR nantinya juga dilengkapi dengan sarana olahraga, tempat ibadah, ruang makan, ruang kelas, kantin dan lainnya,” ujarnya.* (Nto/Ant)

Sumber Berita:

1. <https://indonesiainside.id/news/nusantara/2025/04/23/blora-siapkan-lahan-5-hektare-untuk-sekolah-rakyat>, “Blora Siapkan Lahan 5 Hektare Untuk Sekolah Rakyat”, tanggal 23 April 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/04/pemkab-blora-siapkan-dua-lokasi-alternatif-untuk-pembangunan-sekolah-rakyat/>, “Pemkab Blora Siapkan Dua Lokasi Alternatif untuk Pembangunan Sekolah Rakyat”, tanggal 23 April 2025.
3. <https://harianmuria.com/news/pemkab-blora-ajukan-2-alternatif-lokasi-untuk-sekolah-rakyat-mana-saja/?noamp=available>, “Pemkab Blora Ajukan 2 Alternatif Lokasi untuk Sekolah Rakyat, Mana Saja?”, tanggal 16 April 2025.
4. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/pendidikan/715916020/rencana-dua-titik-sekolah-rakyat-kabupaten-blora-masih-ditinjau-kementerian-pupr>, “Rencana Dua Titik Sekolah Rakyat Kabupaten Blora Masih Ditinjau Kementerian PUPR”, tanggal 23 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Blora mengaku telah mulai menyiapkan lahan seluas masing-masing 5 hektar untuk Pembangunan Sekolah rakyat (SR) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Lahan tersebut tersebut terletak di Desa Balun, Kecamatan Cepu dan Desa Turirejo, Kecamatan Japon, Kabupaten Blora.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir:

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi